

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah diuraikan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemilihan kepala Negara menurut Al-Mawardi dapat dipilih melalui dua cara yaitu pemilihan melalui ahlu hali wallaqli (lembaga perwakilan rakyat) dan penunjukan atau waksiat oleh imam (khalifah) sebelumnya. Sedangkan pemilihan kepala Negara menurut Ibnu Taimiyah bertolak belakang dengan pemikiran menurut Al-Mawardi. Ibnu Taimiyah menolak keberadaan pemilihan kepala Negara melalui ahlu hali wall aqli dan juga penunjukan atau waksiat oleh imam (khalifah) sebelumnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemilihan kepala Negara harus dilandaskan secara langsung oleh rakyat.
2. Pemilihan kepala Negara pada masa orde baru yaitu presiden dipilih oleh MPR, karena MPR pada masa orde baru berkedudukan sebagai lembaga tinggi Negara yang memiliki kewenangan yang luas atau kekuasaan tertinggi berda di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Maka pemilihan presiden pada masa orde baru dilakukan secara tidak langsung. Sedangkan pemilihan kepala negara

pada masa reformasi yaitu pemilihan presiden dilakukan secara langsung pada tahun 2004 sampai sekarang. Pada era reformasi MPR tidak lagi sebagai lembaga tinggi Negara yang berkuasa sebagai pemegang kedaulatan rakyat secara tunggal. Pada saat itu sampai sekarang MPR berkedudukan sejajar dengan antar lembaga Negara lain.

3. Relevansinya pemikiran Al-Mawardi dengan sistem pemilihan presiden di Indonesia yaitu pada masa orde baru yang dimana pemikiran Al-Mawardi tentang pemilihan kepala Negara yaitu pemilihan kepala Negara harus dipilih melalui ahlu hali walaqdi (lembaga perwakilan rakyat). Sama halnya dengan keterkaitan masa orde baru pemilihan presiden dipilih oleh MPR sebagai wakil rakyat. Artinya kedua pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dan juga sistem pemilihan presiden di Indonesia pada masa orde baru yaitu sama-sama dipilih secara tidak langsung. Sedangkan relevansi pada pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemilihan kepala Negara dengan pemilihan presiden di Indonesia yaitu pada masa reformasi yang dimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemilihan kepala Negara harus dipilih oleh secara langsung oleh rakyat sama halnya dengan keterkaitan pada sistem pemilihan presiden di Indonesia pada masa reformasi yaitu pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan pertama kali dilakukan pada tahun 2004.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada lembaga-lembaga Negara, yang memiliki tugas dan fungsi dalam lembaga pemerintahan bahwa yang harus diperhatikan adalah cara kinerja seseorang kepala Negara atau presiden dalam menjalankan pemerintan.
2. Memberlakukan sistem pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung boleh saja menganut system keduanya. Yang paling penting dalam sebuah Negara adalah hubungan kerja anantara penguasa dengan rakyatnya dalam tujuan melaksanakan kemaslahatan rakyat bersama.
3. Kepada akademisi direkomendasikan hendaknya penelitian tentang analisis pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang konsep pemilihan kepemimpinan atau kepala Negara dan relevansinya dengan pemilihan pemilihan kepala Negara di Indonesia secara terus menerus dilakukan pengkajian dan juga penelitian. Sehingga dapat menambah serta memperbanyak wawasan dan referensi dalam pemerintahan islam maupun dalam bidang Undang-undang.